



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
2. Foto copy KK;
3. Foto copy KTP-el yang meninggal.
4. Akta Kelahiran yang meninggal.
5. Foto copy KTP-el 2 orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENCATATAN KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI



1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
2. Petugas operator membuat draf akta kematian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data.
3. Koreksi draf akta kematian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
4. Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
5. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada akta kematian dan buku register.
6. Kepala dinas menerbitkan dan menandatangani akta kematian
7. Petugas menyerahkan akta kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

akta kematian terbit satu jam setelah berkas dijatakan lengkap